



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN



Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Telp. 0370-6158611 PRAYA 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 357 Tahun 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKHNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2019/ 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2019/ 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang sederajat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
7. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam naungan dinas pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan masing -masing.
8. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP/ SMPT pada semester I.
9. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
10. Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat DKHUN adalah mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/ nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
13. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/ nilai ujian sekolah.
14. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.
15. Jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru paling banyak 5%(lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
16. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali perpindahan tugas orang tua/wali meliputi perpindahan domisili orang tua/ wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/ sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Azas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut :

- a. Obyektivitas;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kompetitif; dan
- e. Tidak diskriminatif.

Pasal 4

1. Azas Obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
2. Azas Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik;
3. Azas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Azas Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi, berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu;
5. Azas Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan calon peserta didik yang berkebutuhan khusus;

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

1. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring)- langsung* dengan memperhatikan kalender pendidikan;
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai Juli setiap tahun sesuai Peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
4. Pendaftaran PPDB Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Mekanisme *offline (luring)* calon peserta didik baru/ orang tua/ wali murid dapat melakukan pendaftaran dengan cara datang langsung ke sekolah zonasi rujukan (tujuan) sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah ;

- b. Calon peserta didik baru berasal dari zonasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan panitia PPDB;
 - d. Formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru;
 - e. Calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran digunakan untuk daftar ulang;
 - f. Peserta didik baru dapat melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
5. Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi;

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD adalah :
 - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
2. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/ bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
3. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah;
4. Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung rombongan belajar.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik ;

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas VII (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 12

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas pendaftaran sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah dan atau sesuai dengan ketentuan zonasi yang telah ditetapkan; dan
2. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan Pemerintah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas pendaftaran sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah dan atau zonasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan Sekolah Pelaksana PPDB masing-masing.
- e. Terkait dengan ketentuan zonasi akan diatur dengan ketentuan diktum pasal 15.

Pasal 14

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempertimbangkan :

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional;

2. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
3. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan masyarakat, supaya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Bagian Keempat

Sistem Zonasi

Pasal 15

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dan atau sesuai ketentuan sekolah sumber yang telah ditetapkan sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Sekolah sumber (asal sekolah) merupakan sekolah yang berada pada zona terdekat dengan sekolah tujuan pada wilayah yang sama.
3. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
4. Sekolah sumber berdasarkan kedekatan zona pada wilayah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung dan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut;
5. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan, melalui rekomendasi Dinas Pendidikan;
6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
 - a. Jalur zonasi bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam radius terdekat dengan sekolah tempat mendaftar (sekolah rujukan/ tujuan) sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. Jalur prestasi yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah tujuan penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah, dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/ wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/ sosial, paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan dibuktikan surat keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang
Pasal 16

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
3. Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam
Pembiayaan
Pasal 17

1. Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS;
2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKAS Perubahan Tahun 2019.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 18

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten Lombok Tengah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar;
4. Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/ tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
5. Perpindahan peserta didik kelas I/ VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I;
6. Perpindahan peserta didik kelas VIII Tahun pelajaran 2019/2020 yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013;
7. Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

1. Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;

2. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
3. Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 20

1. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
2. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
3. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan;
4. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 21

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 22

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah maksimal 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 23

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 18 (delapan belas) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar;
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (*tiga puluh tiga*) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

Pasal 2

Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi (SMP) adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

BAB VI

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 25

1. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
2. Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang;
3. Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Jenjang TK

| No | Jenis Kegiatan | Jadwal | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Pendaftaran | 12 s.d 14 Juni 2019 | 1. Pendaftaran tanggal 10 s/d 14 Juni 2019 s/d pukul: 08.00 wib 2. Pengumuman hasil seleksi tanggal 20 Juni 2019 pukul: 09.00 Wita. |
| 2 | Verifikasi dan validasi data | 17- 19 Juni 2019 | |
| 3 | Pengumuman | 20 Juni 2019 | |
| 4 | Daftar Ulang | 24 s/d 25 Juni 2019 | |
| 5 | Persiapan KBM | 26 Juni sd. 12 Juli 2019 | |
| 6 | Permulaan Tahun Ajaran | 15 Juli 2019 | |
| 7 | MPLS | 15,16,17 Juli 2019 | |

Jenjang SD

| No | Jenis Kegiatan | Jadwal | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Pendaftaran | 12 s.d 14 Juni 2019 | 1. Jalur Zonanisasi 90% dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Prestasi 5 % dari Jumlah Peserta didik yang diterima 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima |
| 2 | Verifikasi dan validasi data | 17- 19 Juni 2019 | |
| 3 | Pengumuman | 20 Juni 2019 | |
| 4 | Daftar Ulang | 24 s/d 25 Juni 2019 | |
| 5 | Persiapan KBM | 26 Juni sd. 12 Juli 2019 | |
| 6 | Permulaan Tahun Ajaran | 15 Juli 2019 | |
| 7 | MPLS | 15,16,17 Juli 2019 | |

Jenjang SMP

| No | Jenis Kegiatan | Jadwal | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Pendaftaran | 12 s.d 14 Juni 2019 | 1. Jalur Zonanisasi 90% dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Prestasi 5 % dari Jumlah Peserta didik yang diterima 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima |
| 2 | Verifikasi dan validasi data | 17- 19 Juni 2019 | |
| 3 | Pengumuman | 20 Juni 2019 | |
| 4 | Daftar Ulang | 24 s/d 25 Juni 2019 | |
| 5 | Persiapan KBM | 26 Juni sd. 12 Juli 2019 | |
| 6 | Permulaan Tahun Ajaran | 15 Juli 2019 | |
| 7 | MPLS | 15,16,17 Juli 2019 | |

BAB VII

MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK

Pasal 26

Mekanisme penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK) ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Pasal 27

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, atau RA;
3. Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Pasal 28

1. Jalur Zonasi 90% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;
2. Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur Zonasi tidak menggunakan nilai, terdiri atas :
 - a. Usia;
 - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah;

Pasal 29

1. Jalur Prestasi (5 %) penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;
2. Seleksi Jalur Prestasi SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan prestasi akademik/non akademik, usia, dan jarak tempat tinggal ke sekolah;

3. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran;
4. Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
5. Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran;

Pasal 30

Jalur perpindahan tugas orang tua/ wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Bagian Keempat

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP

pasal 31

1. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring)* sebagai mana diatur dalam peraturan ini;
2. Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2019;
3. Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
4. Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru mengenai usia, calon peserta yang berasal dari warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pembuktian ijazah atau surat keterangan lain mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai pasal 10;
5. Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas pendaftaran sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
 - a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Usia.

Pasal 32

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP menggunakan 3 (tiga) jalur sebagai berikut :

- a. Jalur Zonasi sekolah sumber 90% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;
- b. Jalur Prestasi 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;

- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/ wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu, dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/ sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 33

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMP Swasta), dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 34

1. Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah.
4. Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

Pasal 35

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
2. Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
3. Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Pasal 36

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada BOS.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 37

1. Pendaftaran PPDB dilakukan di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Pendaftaran PPDB dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/ Wali murid dapat langsung mendaftar ke sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/ Wali murid dapat mendaftar sesuai zonasi yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;

- c. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran sebagaimana disediakan sekolah pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d. Calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - e. Sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran;
 - f. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
3. Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 4. Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal;

BAB IX

PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 38

1. Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga, yang bernuansa keagamaan, yaitu pakaian yang menutup aurat;
2. Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/ wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah;
3. Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru;
4. Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

BAB X

KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 39

1. Pengumuman hasil seleksi PPDB baik melalui jalur Zonasi, jalur prestasi, dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali wajib diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
2. Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai;

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini, dikenai sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Petunjuk Teknis ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya

Tanggal : 22 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah



Tembusan Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Bapeda Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala UPT. Dikdas dan PAUD Dikdas se-Kabupaten Lombok Tengah di tempat;
8. Pengawas Satuan Pendidikan TK/ SD/ SMP se-Kabupaten Lombok Tengah di tempat.
9. Kepala PAUD Formal dan Non Formal se-Kabupaten Lombok Tengah di tempat.